

Kebijakan Pidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektoral

Restorative Sentencing Policy under Indonesia's New Criminal Code: An Integrated Harmonization Model for Sectoral Regulations

Eko Raharjo ^{a*}, Irmanjaya Thaher ^b, Helvis ^c, Malemna Sura Anabertha Br Sembiring ^d

^{a,b,c,d} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: md1_md123@student.esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana nasional sejak 2 Januari 2026 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membentuk arsitektur baru kebijakan pidanaan restoratif. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji keadilan restoratif secara sektoral berdasarkan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga keterkaitan antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, penyesuaian pidana sektoral, dan regulasi kelembagaan belum dikaji secara integratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pidanaan restoratif, mengidentifikasi disharmonisasi regulasi, dan merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pidanaan Restoratif Terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sinkronisasi hukum, perbandingan regulasi, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP memberikan fondasi substantif melalui tujuan dan pedoman pidanaan serta pemaafan hakim, sedangkan KUHAP membangun mekanisme restoratif pada seluruh tahapan proses pidana. Disharmonisasi ditemukan pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, prosedur, dan pengawasan. Penelitian ini menawarkan model integratif yang menghubungkan harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan melalui regulasi pelaksanaan, penyesuaian aturan sektoral, koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Kebijakan Pidanaan, Keadilan Restoratif, KUHP Baru, Pidanaan.

ABSTRACT

Indonesia's criminal law reform, effective from 2 January 2026 through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, and Law Number 1 of 2026 on Criminal Sanction Adjustment, establishes a new architecture for restorative sentencing policy. Previous studies have predominantly examined restorative justice on a sectoral basis, focusing separately on the Police, Prosecutor's Office, courts, or the Juvenile Criminal Justice System, leaving the relationship between substantive criminal law, criminal procedure, sectoral sentencing adjustments, and institutional regulations insufficiently examined as an integrated legal framework. This study aims to analyze the construction of restorative sentencing, identify regulatory disharmony, and formulate an Integrated Restorative Sentencing Policy Harmonization Model. This normative legal study employs statutory, conceptual, legal synchronization, regulatory comparative, and prescriptive approaches. The findings demonstrate that the Criminal Code provides the substantive foundation through sentencing objectives, sentencing guidelines, and judicial pardon, while the Criminal Procedure Code establishes restorative mechanisms throughout the criminal process. Regulatory disharmony persists regarding case eligibility, sentencing thresholds, the legal status of settlement agreements, institutional authority, procedures, and oversight. This study proposes an integrated model linking normative, substantive, procedural, institutional, and oversight harmonization through implementing regulations, alignment of sectoral rules, interinstitutional coordination, standard operating procedures, and an integrated recording and evaluation system.

Keywords: Criminal Code, Legal Harmonization, Restorative Justice, Sentencing Policy, Sentencing.

Histori Jurnal: Artikel Masuk: 17 Agustus 2026 | Diterima: 10 Oktober 2026 | Diterbitkan: 20 Oktober 2026

Format Sitasi:

Raharjo, E., Thaher, I., Helvis, & Sembiring, M. S. A. B. (2026). Kebijakan Pemidanaan Restoratif dalam KUHP Nasional: Model Harmonisasi Terintegrasi dengan Regulasi Sektor. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 330–348. DOI: <https://doi.org/10.69916/iuris.v4i2.669>

1. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional Indonesia memasuki fase implementatif pada 2 Januari 2026 melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketiga instrumen tersebut tidak dapat dipahami sebagai perubahan regulasi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari restrukturisasi hukum pidana nasional yang menghubungkan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP. KUHP menata kembali tujuan dan pedoman pemidanaan, KUHAP membangun mekanisme prosedural penanganan perkara pidana termasuk keadilan restoratif, sedangkan Undang-Undang Penyesuaian Pidana menyelaraskan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP. Perubahan tersebut sekaligus menunjukkan pergeseran orientasi kebijakan pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata berpusat pada penghukuman menuju pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan masyarakat, pemulihan korban, penyelesaian konflik, reintegrasi sosial, dan proporsionalitas pemidanaan (Arief, 2016; Indonesia, 2023,2,2).

Pergeseran tersebut sejalan dengan perkembangan paradigma keadilan restoratif yang memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum atau kepentingan negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi korban, serta pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dari respons terhadap tindak pidana. Karena itu, keadilan restoratif tidak identik dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana ataupun penghentian perkara, tetapi merupakan pendekatan yang dapat dioperasionalkan dalam berbagai tahap dan bentuk sesuai dengan dasar hukum serta akibat hukum masing-masing mekanisme (Daly, 2002; Marshall, 1999; United Nations Office on Drugs and Crime, 2020; Van Ness Strong, 2015). Prinsip tersebut mensyaratkan adanya persetujuan yang bebas dan terinformasi, partisipasi korban yang bermakna, pengakuan atas kerugian, pertanggungjawaban pelaku, fasilitasi yang netral, serta perlindungan terhadap viktimisasi ulang. Dengan demikian, kualitas suatu kebijakan restoratif tidak hanya ditentukan oleh penggunaan terminologi *restorative justice*, tetapi juga oleh konsistensi norma, perlindungan korban, akuntabilitas, dan keterlaksanaan pemulihan (Daly, 2002; Kimbrell, Wilson, Olaghere, 2023; UNODC, 2020; Wood Suzuki, 2024).

Dalam konteks Indonesia, prinsip restoratif telah berkembang sebelum terbentuknya kerangka nasional baru melalui sejumlah regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan diversi sebagai mekanisme khusus bagi perkara Anak, kemudian Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keempat instrumen tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah memperoleh tempat dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, masing-masing regulasi lahir pada waktu, tingkat peraturan, ruang lingkup kewenangan, dan kebutuhan kelembagaan yang berbeda sehingga membentuk parameter dan prosedur yang tidak selalu identik. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika mekanisme restoratif yang sebelumnya berkembang secara sektoral harus ditempatkan dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru (Indonesia, 2012; Kejaksaan Republik Indonesia, 2020; Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Perubahan mendasar terjadi setelah KUHP Nasional dan KUHAP Nasional berlaku secara bersamaan. KUHP memberikan landasan substantif melalui Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan, Pasal 53 mengenai penegakan hukum dan keadilan, serta Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan dan pemaafan hakim. Pasal 51 secara

khusus memasukkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman serta damai dalam masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pasal 54 juga memperluas individualisasi pidana dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan antara lain tindakan pelaku setelah tindak pidana, keadaan korban atau keluarga korban, pemaafan korban dan/atau keluarga korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 54 ayat (2) membuka kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan setelah terdakwa terbukti bersalah berdasarkan keadaan tertentu dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa dimensi restoratif telah ditempatkan dalam hukum pidana materiil, bukan lagi semata-mata sebagai kebijakan administratif masing-masing lembaga (Arief, 2016; Indonesia, 2023).

Pada sisi prosedural, KUHP Nasional melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Pengaturan tersebut mencakup bentuk pemulihan, kesepakatan para pihak, persyaratan perkara, pengecualian, penghentian proses, serta kontrol pengadilan. Perubahan ini penting karena keadilan restoratif tidak lagi hanya berfungsi sebagai kebijakan sektoral, tetapi memperoleh legitimasi sebagai bagian dari hukum acara pidana nasional. Pada saat yang sama, KUHP membedakan mekanisme penghentian proses berdasarkan keadilan restoratif dari Putusan Pemaafan Hakim. Pasal 1 angka 19 dan Pasal 246 menempatkan Putusan Pemaafan Hakim sebagai jenis putusan tersendiri yang tetap menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana atau tindakan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 kemudian memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai penerapannya. Perbedaan tersebut penting secara konseptual karena keadilan restoratif, pemidanaan restoratif, penghentian penyidikan atau penuntutan, diversi, dan pemaafan hakim memiliki dasar hukum, tahap penerapan, kewenangan, dan akibat hukum yang berbeda (Indonesia, 2023,2; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Mandagi Noor, 2025).

Namun, pembentukan kerangka nasional tersebut belum secara otomatis menghasilkan keseragaman pengaturan. Persoalan justru menjadi lebih kompleks karena regulasi sektoral yang telah berlaku sebelumnya masih mengatur mekanisme restoratif dengan parameter yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada jenis perkara yang dapat diselesaikan, batas maksimum ancaman pidana, nilai kerugian, status pengulangan tindak pidana, kedudukan perdamaian, bentuk pemulihan, kewenangan pejabat, prosedur penghentian, serta bentuk dan tingkat pengawasan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memiliki implikasi terhadap penerapan keadilan restoratif karena penyesuaian ancaman pidana di luar KUHP berhubungan langsung dengan parameter kelayakan perkara berdasarkan Pasal 80 KUHP. Dengan demikian, persoalan harmonisasi tidak hanya bersifat horizontal antarlembaga, tetapi juga bersifat vertikal dan sistemik antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, regulasi sektoral, serta ketentuan pidana di luar KUHP (Indonesia, 2025,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dilihat dari perspektif perlindungan korban dan keterpaduan sistem peradilan pidana. Kesepakatan perdamaian tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai indikator administratif bahwa suatu perkara memenuhi syarat restoratif. Proses restoratif harus menjamin persetujuan yang bebas dan terinformasi, kesempatan korban menyampaikan kebutuhan pemulihan, perlindungan dari tekanan atau intimidasi, serta pelaksanaan kesepakatan secara nyata. Kajian empiris dan tinjauan sistematis menunjukkan bahwa praktik restoratif dapat memberikan manfaat bagi pemulihan korban apabila dirancang secara berpusat pada korban, tetapi manfaat tersebut bergantung pada kualitas proses, persiapan para pihak, keseimbangan relasi, dan tindak lanjut setelah kesepakatan. Sebaliknya, ketimpangan relasi kuasa, manipulasi, atau tekanan untuk berdamai dapat mengubah mekanisme restoratif menjadi proses yang justru merugikan korban (Council of Europe, 2018; Nascimento, Andrade, de Castro Rodrigues, 2023; UNODC, 2020; Wemmers, Parent, Lachance Quirion, 2023). Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi tidak cukup diarahkan pada kesamaan prosedur antarlembaga, tetapi harus menjamin standar substantif mengenai kesukarelaan, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, proporsionalitas, dan kontrol yudisial.

Dalam kerangka tersebut, penelitian terdahulu memberikan fondasi penting, tetapi masih menunjukkan ruang pengembangan. Kajian mengenai keadilan restoratif di Indonesia umumnya menitikberatkan pada implementasi oleh institusi tertentu, seperti Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan dasar hukum sektoral masing-masing. Kajian normatif mengenai pemidanaan restoratif juga telah membahas orientasi pemulihan, individualisasi pidana, serta kemungkinan pemaafan hakim sebagai bentuk putusan bersalah tanpa pidana. Mandagi dan Noor (2025), misalnya, membahas *judicial pardon* dari perspektif

keadilan bagi korban, sedangkan kajian lain mengenai praktik restoratif menekankan pentingnya perlindungan korban, akuntabilitas, dan kualitas proses restoratif (Kimbrell et al., 2023; Mandagi Noor, 2025; Nascimento et al., 2023; Wemmers et al., 2023). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif menempatkan KUHP Nasional, KUHAP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan regulasi sektoral sebagai suatu konfigurasi norma yang saling berinteraksi dalam satu sistem hukum pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Kesenjangan tersebut menghasilkan persoalan penelitian yang bersifat lebih mendasar: bagaimana memastikan bahwa perluasan kebijakan restoratif dalam hukum pidana nasional tidak justru menghasilkan fragmentasi norma, perbedaan standar kelayakan perkara, dan disparitas penerapan antarlembaga? Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengidentifikasi perbedaan antara satu regulasi dan regulasi lainnya. Diperlukan analisis yang menghubungkan norma substantif dalam KUHP dengan mekanisme prosedural KUHAP, penyesuaian ancaman pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, serta aturan teknis yang digunakan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dengan perspektif tersebut, disharmonisasi dipahami bukan hanya sebagai pertentangan antarperaturan, tetapi sebagai persoalan keterhubungan antara kriteria perkara, tahapan proses, kewenangan institusi, bentuk keputusan, perlindungan korban, pelaksanaan pemulihan, dan mekanisme pengawasan (Arief, 2016; Indonesia, 2023,2,2; Marzuki, 2021).

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi sebagai kontribusi konseptual. Model ini tidak menempatkan harmonisasi sebagai kegiatan administratif untuk menyamakan teks regulasi, tetapi sebagai mekanisme integrasi kebijakan yang menghubungkan lima dimensi: harmonisasi norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan. Harmonisasi norma diarahkan pada konsistensi kedudukan dan batas mekanisme restoratif; harmonisasi substansi menyatukan kriteria perkara, ancaman pidana, pengecualian, kerugian, dan perlindungan korban; harmonisasi prosedur menghubungkan tahapan penyelidikan hingga persidangan; harmonisasi kelembagaan mengatur pembagian kewenangan dan pertukaran informasi; sedangkan harmonisasi pengawasan memastikan legalitas, kesukarelaan, akuntabilitas, pelaksanaan pemulihan, dan konsistensi penerapan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memetakan *regulatory disharmony*, tetapi merumuskan arsitektur kebijakan yang dapat menghubungkan hukum pidana materiil, hukum acara, dan regulasi sektoral dalam satu siklus implementasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian mengintegrasikan KUHP Nasional, KUHAP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta regulasi sektoral sebagai satu kesatuan analisis, bukan sebagai rezim pengaturan yang terpisah. Kedua, penelitian membedakan secara sistematis keadilan restoratif, pemidanaan restoratif, diversifikasi, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan pemaafan hakim berdasarkan tahap, kewenangan, syarat, dan akibat hukumnya. Ketiga, penelitian menghasilkan model harmonisasi yang bersifat operasional melalui keterhubungan norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan, dengan instrumen implementasi berupa Peraturan Pemerintah, penyesuaian regulasi sektoral, pedoman koordinasi, prosedur operasional standar, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu. Dengan konstruksi tersebut, penelitian diarahkan untuk mengisi kesenjangan antara perkembangan normatif keadilan restoratif dan kebutuhan integrasi kelembagaan dalam sistem peradilan pidana nasional (Indonesia, 2012,2,2,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024,2).

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konstruksi pemidanaan restoratif dalam KUHP Nasional dan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP Nasional; (2) bagaimana bentuk disharmonisasi antara KUHP Nasional, KUHAP Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan regulasi sektoral terkait keadilan restoratif; dan (3) bagaimana Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi dapat dirumuskan untuk menjamin konsistensi norma, proporsionalitas, perlindungan korban, kepastian hukum, dan keterpaduan sistem peradilan pidana (Indonesia, 2023,2,2).

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative/doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, konsep, dan prinsip yang mengatur pemidanaan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang berfokus pada konstruksi norma,

hubungan antarketentuan hukum, disharmonisasi regulasi, kewenangan kelembagaan, serta perumusan model kebijakan hukum yang seharusnya dibentuk. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku aparat atau efektivitas empiris penerapan *restorative justice*, melainkan untuk menguji koherensi, konsistensi, dan keterpaduan hukum positif serta merumuskan konstruksi preskriptif yang dapat digunakan sebagai dasar harmonisasi kebijakan.

Desain penelitian dibangun melalui empat tahapan analitis yang saling berurutan. Pertama, *normative mapping*, yaitu pemetaan struktur dan kedudukan seluruh norma yang mengatur pemidanaan dan keadilan restoratif. Kedua, *normative synchronization*, yaitu pengujian hubungan vertikal dan horizontal antarnorma. Ketiga, *regulatory comparison*, yaitu perbandingan parameter substansi, prosedur, kewenangan, dan akibat hukum pada masing-masing regulasi. Keempat, *prescriptive construction*, yaitu penyusunan model harmonisasi berdasarkan hasil identifikasi konflik, kekosongan, tumpang tindih, dan ketidakjelasan norma. Pendekatan sistematis tersebut penting karena penelitian mengenai *restorative justice* di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan sebelumnya berkembang secara terfragmentasi pada masing-masing subsistem peradilan pidana (Johar Setiadi, 2025; Wangga, 2024).

2.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan lima pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sinkronisasi hukum, pendekatan perbandingan regulasi (*regulatory comparative approach*), dan pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi struktur, hierarki, materi muatan, kewenangan pembentuk, serta hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun batas konseptual antara keadilan restoratif, pemidanaan restoratif, diversi, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan pemaafan hakim. Perbedaan tersebut diperlukan karena kesamaan orientasi pemulihan tidak serta-merta menghasilkan akibat hukum yang sama. Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis konsep proporsionalitas, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, kepastian hukum, dan sistem peradilan pidana terpadu.

Pendekatan sinkronisasi hukum digunakan untuk menguji konsistensi norma secara vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal menguji kesesuaian regulasi sektoral dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, sedangkan sinkronisasi horizontal menguji konsistensi pengaturan yang memiliki objek dan tahap penerapan yang sama tetapi berasal dari lembaga atau instrumen hukum yang berbeda.

Pendekatan perbandingan regulasi digunakan untuk membandingkan setiap mekanisme berdasarkan parameter yang beragam, meliputi: (1) tahap penerapan; (2) subjek dan jenis perkara; (3) batas ancaman pidana; (4) pengecualian perkara; (5) syarat kesepakatan; (6) bentuk pemulihan; (7) kewenangan lembaga; (8) bentuk keputusan; (9) kontrol pengadilan; dan (10) mekanisme pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan perbedaan antarregulasi dianalisis secara sistematis dan tidak berhenti pada perbandingan tekstual.

Pendekatan preskriptif digunakan pada tahap akhir untuk merumuskan norma dan desain kebijakan yang seharusnya dibentuk guna mengatasi konflik, kekosongan, tumpang tindih, dan ketidakjelasan pengaturan. Pendekatan preskriptif tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum positif yang berlaku, tetapi untuk merumuskan konstruksi harmonisasi yang konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan, asas legalitas, perlindungan korban, proporsionalitas, dan keterpaduan sistem peradilan pidana.

2.3. Bahan Hukum dan Strategi Pemilihan Sumber

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026. Bahan hukum primer dipilih berdasarkan relevansinya

terhadap konstruksi pemidanaan restoratif, mekanisme keadilan restoratif, kewenangan kelembagaan, serta akibat hukum penyelesaian perkara.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, doktrin, dan publikasi akademik yang membahas keadilan restoratif, pemidanaan, harmonisasi hukum, perlindungan korban, dan sistem peradilan pidana. Literatur mutakhir digunakan untuk memperbarui kerangka analisis, terutama penelitian yang membahas model *restorative justice* Indonesia dan kebutuhan integrasi regulasi. Wangga (2024), misalnya, mengembangkan kajian model *restorative justice* dalam konteks tindak pidana umum dan Anak, sedangkan Johar dan Setiadi (2025) secara eksplisit mengidentifikasi fragmentasi regulasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan kebutuhan pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif (Johar Setiadi, 2025; Wangga, 2024).

Literatur internasional digunakan sebagai pembanding konseptual dan *evidentiary support* terhadap prinsip *restorative justice*. Kimbrell, Wilson, dan Olaghere (2023), melalui *systematic review* dan *meta-analysis* terhadap 57 studi dan 79 evaluasi, menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki bentuk program dan desain yang beragam sehingga diperlukan kejelasan batas konseptual dan evaluasi terhadap karakteristik penerapannya. Kajian yang lebih baru oleh Kettrey dan Reynolds (2026) juga menunjukkan bahwa basis bukti *restorative justice* pada perkara kekerasan seksual dan kekerasan domestik masih terbatas, khususnya berkaitan dengan *outcome* korban, sehingga perlindungan korban harus ditempatkan sebagai parameter penting dalam desain kebijakan restoratif (Kettrey Reynolds, 2026; Kimbrell et al., 2023).

Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu penelusuran istilah, definisi, dan sumber hukum yang relevan.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Pemetaan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, inventarisasi peraturan, penelusuran dokumen hukum resmi, dan telaah literatur ilmiah. Setiap bahan hukum primer diverifikasi berdasarkan status keberlakuan, kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, hubungan dengan regulasi lain, serta relevansinya terhadap objek penelitian.

Bahan hukum kemudian dipetakan ke dalam matriks analisis dengan lima kelompok variabel utama, yaitu norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan. Setiap ketentuan dicatat berdasarkan: (1) dasar hukum; (2) tujuan pengaturan; (3) tahap penerapan; (4) jenis perkara; (5) batas ancaman pidana; (6) syarat dan bentuk pemulihan; (7) persetujuan para pihak; (8) kewenangan pejabat; (9) bentuk keputusan; (10) kontrol pengadilan; (11) akibat hukum; dan (12) mekanisme pengawasan.

Pemetaan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah perbedaan antarketentuan merupakan konflik norma, tumpang tindih kewenangan, kekosongan norma, ketidakjelasan norma, atau perbedaan kebijakan yang masih dapat diselaraskan.

2.5. Teknik Analisis dan Sinkronisasi Norma

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual ketentuan; penafsiran sistematis digunakan untuk menempatkan suatu norma dalam hubungan dengan keseluruhan sistem hukum pidana; sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk menguji kesesuaian penerapan norma dengan tujuan pemidanaan, perlindungan korban, kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan restoratif.

Identifikasi konflik norma dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi objek yang sama, yaitu menentukan apakah dua atau lebih regulasi mengatur perkara, tahap proses, kewenangan, atau akibat hukum yang sama. Kedua, uji kompatibilitas norma, yaitu membandingkan isi, syarat, kewenangan, prosedur, dan akibat hukum masing-masing ketentuan. Ketiga, klasifikasi hubungan norma, yaitu menentukan apakah hubungan tersebut berupa konsistensi, komplementaritas, tumpang tindih, konflik, kekosongan, atau ketidakjelasan.

Dalam menentukan hubungan antarperaturan digunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* secara kontekstual. Penerapan ketiga asas tersebut tidak dilakukan secara mekanis, tetapi mempertimbangkan hierarki peraturan, ruang lingkup kewenangan pembentuk, karakter khusus suatu perkara, waktu pembentukan norma, dan kebutuhan keterpaduan sistem peradilan pidana.

2.6. Analisis Disharmonisasi

Disharmonisasi dianalisis melalui lima dimensi. Pertama, harmonisasi normatif, yang menguji apakah regulasi sektoral memiliki dasar dan materi muatan yang sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Kedua, harmonisasi substantif, yang menguji keseragaman parameter perkara, maksimum ancaman pidana, pengecualian, status pengulangan, kerugian korban, bentuk pemulihan, dan kepentingan publik. Ketiga, harmonisasi prosedural, yang menguji kesinambungan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, penghentian proses, penetapan pengadilan, putusan, dan tindak lanjut. Keempat, harmonisasi kelembagaan, yang menguji pembagian kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, masyarakat, pembimbing masyarakat, serta lembaga pendamping korban. Kelima, harmonisasi pengawasan, yang menguji mekanisme kontrol pengadilan, supervisi internal, pencatatan perkara, mekanisme pengaduan, pelaksanaan kesepakatan, dan evaluasi lintas lembaga.

Lima dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analitis (*analytical framework*) untuk menjelaskan bahwa disharmonisasi tidak hanya berupa pertentangan tekstual, tetapi dapat muncul karena ketidaksambungan antara substansi norma, prosedur, kewenangan, dan mekanisme pengawasan.

2.7. Konstruksi Model Harmonisasi

Tahap terakhir adalah analisis preskriptif untuk merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi (*Integrated Restorative Sentencing Policy Harmonization Model*). Model dibangun berdasarkan hubungan kausal-normatif antara lima komponen, yaitu: *norma* → *substansi* → *prosedur* → *kelembagaan* → *pengawasan* → *umpan balik kebijakan*.

Norma menetapkan prinsip dan batas dasar; substansi menentukan perkara yang dapat diproses; prosedur menentukan tahapan dan tata cara penerapan; kelembagaan menentukan aktor dan distribusi kewenangan; sedangkan pengawasan memastikan legalitas, kesukarelaan, perlindungan korban, akuntabilitas pelaku, dan konsistensi pelaksanaan.

Hasil pengawasan kemudian menjadi umpan balik untuk memperbaiki substansi, prosedur, kewenangan, dan regulasi pelaksanaan. Dengan konstruksi tersebut, model yang dihasilkan tidak berhenti sebagai rekomendasi normatif umum, tetapi diterjemahkan ke dalam instrumen implementasi berupa Peraturan Pemerintah, penyesuaian regulasi sektoral, pedoman koordinasi antarlembaga, prosedur operasional standar, formulir baku, register elektronik, serta sistem pencatatan dan evaluasi terpadu.

Konstruksi model tersebut juga memperhatikan perkembangan literatur mutakhir yang menunjukkan bahwa *restorative justice* memiliki variasi bentuk dan hasil sehingga desain kelembagaan dan standar pelaksanaan menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi serta perlindungan pihak yang terlibat.

2.8. Keabsahan dan Ketelitian Analisis

Untuk menjaga ketelitian penelitian hukum normatif, setiap proposisi utama ditelusurkan kembali kepada sumber hukum primer yang relevan dan diuji melalui sekurang-kurangnya satu sumber doktrinal atau literatur akademik yang relevan. Kesimpulan mengenai disharmonisasi tidak ditentukan hanya berdasarkan perbedaan redaksional, tetapi berdasarkan analisis terhadap objek pengaturan, hierarki norma, kewenangan pembentuk, tahap penerapan, serta akibat hukum.

Dengan prosedur tersebut, penelitian membedakan secara tegas antara (a) apa yang ditentukan oleh hukum positif, (b) bagaimana norma tersebut berhubungan dengan norma lainnya, dan (c) apa yang secara preskriptif seharusnya dibentuk atau diselaraskan. Pembedaan tersebut penting untuk mencegah tercampurnya deskripsi hukum positif dengan rekomendasi kebijakan dalam proses analisis (Marzuki, 2021; Wulandari, 2026).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Kebijakan Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan kemudian disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Perubahan tersebut tidak hanya menggantikan kodifikasi pidana sebelumnya, tetapi juga membentuk kembali arsitektur kebijakan pemidanaan nasional. Orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata diletakkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan, penyelesaian konflik,

pemulihan keseimbangan, reintegrasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional menyediakan dasar normatif bagi pergeseran kebijakan pemidanaan menuju pendekatan yang lebih proporsional dan restoratif (Arief, 2016; Indonesia, 2023,2).

Pasal 51 KUHP menjadi titik awal konstruksi tersebut dengan merumuskan empat tujuan pemidanaan, yaitu: (a) mencegah tindak pidana melalui penegakan norma hukum untuk perlindungan dan pengayoman masyarakat; (b) memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; (c) menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan (d) menumbuhkan penyesalan serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 selanjutnya memberikan batas bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia (Indonesia, 2023).

Secara normatif, dimensi restoratif paling eksplisit terlihat pada Pasal 51 huruf c karena penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan ditempatkan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dibaca secara terpisah. Tujuan pemulihan harus ditempatkan dalam hubungan dengan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pertanggungjawaban moral sebagaimana tercermin dalam huruf a, b, dan d. Konsekuensinya, pemidanaan restoratif dalam KUHP Nasional bukanlah substitusi terhadap fungsi perlindungan masyarakat, melainkan perluasan orientasi pemidanaan agar kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial ikut menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Pasal 52 sekaligus memberikan batas etik agar orientasi pemulihan tidak menghasilkan pemidanaan yang merendahkan martabat manusia (Arief, 2016; Indonesia, 2023).

Konstruksi tersebut menunjukkan perubahan dari model pemidanaan yang terutama berorientasi pada kesalahan pelaku menuju pendekatan yang menyeimbangkan pertanggungjawaban pelaku, pemulihan korban, perlindungan masyarakat, dan perbaikan hubungan sosial. Perubahan ini tidak berarti menghilangkan fungsi pidana, tetapi memperluas parameter yang harus dipertimbangkan dalam menentukan respons hukum terhadap tindak pidana. Dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana tidak hanya menghasilkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga menciptakan kerugian dan gangguan terhadap relasi sosial yang membutuhkan pemulihan (Daly, 2002; UNODC, 2020; Zehr, 2015).

Karena itu, penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata dapat diukur dari ada atau tidaknya penghukuman terhadap pelaku. Dimensi penyelesaian konflik, pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, dan pengembalian keseimbangan sosial menjadi bagian yang relevan dalam menentukan kualitas respons pidana. Perspektif tersebut sejalan dengan konsepsi awal *restorative justice* yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses penyelesaian tindak pidana (Marshall, 1999; Zehr, 2015).

Dimensi restoratif tersebut kemudian diperkuat oleh Pasal 53 KUHP. Pasal 53 ayat (1) mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan dalam setiap perkara pidana, sedangkan Pasal 53 ayat (2) memberikan pedoman ketika kepastian hukum berhadapan dengan keadilan, yaitu hakim wajib mengutamakan keadilan. Norma tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengesampingkan hukum secara bebas. Sebaliknya, ketentuan tersebut menghendaki agar penerapan hukum menghasilkan keadilan substantif yang tetap dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi hukum dalam putusan (Indonesia, 2023; Marzuki, 2021).

Pasal 54 ayat (1) selanjutnya memberikan instrumen individualisasi pidana dengan menetapkan sebelas faktor yang wajib dipertimbangkan hakim, meliputi bentuk kesalahan; motif dan tujuan; sikap batin; ada atau tidaknya perencanaan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku setelah tindak pidana; riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Indonesia, 2023).

Dari perspektif kebijakan pemidanaan, daftar tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memperluas basis individualisasi pidana dari sekadar menilai perbuatan dan kesalahan menuju penilaian terhadap konteks pelaku, korban, akibat tindak pidana, dan kondisi sosial. Pemaafan korban dan/atau keluarga korban secara khusus ditempatkan sebagai salah satu faktor yang wajib dipertimbangkan. Namun, pemaafan korban tidak dapat disamakan dengan hak veto korban terhadap proses pidana dan tidak secara otomatis menghasilkan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Posisi tersebut penting agar pendekatan restoratif tetap berada dalam kerangka proporsionalitas dan kepentingan masyarakat (Indonesia, 2023; UNODC, 2020).

a. Pemaafan Hakim sebagai Bentuk Putusan Restoratif

Pasal 54 ayat (2) KUHP memperkenalkan dimensi yang lebih spesifik melalui pemaafan hakim (*judicial pardon* atau *rechterlijk pardon*). Mekanisme ini tidak merupakan penghentian perkara dan tidak menghapus penilaian pengadilan mengenai terbuktinya tindak pidana serta kesalahan terdakwa. Mekanisme tersebut baru dapat diterapkan setelah pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim kemudian dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan salah satu atau gabungan keadaan berupa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan/atau keadaan pada saat serta setelah tindak pidana, dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan (Indonesia, 2023; Mandagi Noor, 2025).

Karakter tersebut menghasilkan konsekuensi hukum yang penting. Pemaafan hakim berbeda dari penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, diversi, putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pemaafan hakim, kesalahan terdakwa tetap dinyatakan melalui putusan, tetapi respons pidananya berupa tidak dijatuhkannya pidana atau tindakan. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *sentencing disposition* yang menggabungkan pengakuan terhadap kesalahan dengan pertimbangan proporsionalitas, kemanusiaan, dan keadaan konkret pelaku serta tindak pidana (Indonesia, 2023; Mandagi Noor, 2025).

Pemaafan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (2) juga bersifat fakultatif. Rumusan “atau” serta “dan/atau” menunjukkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada saat serta setelah tindak pidana tidak harus seluruhnya terpenuhi secara kumulatif. Hakim dapat menggunakan salah satu atau menggabungkan beberapa keadaan tersebut sesuai dengan fakta perkara. Dengan demikian, pemaafan hakim bukan mekanisme otomatis yang lahir hanya karena adanya perdamaian atau pemaafan korban. Putusan harus menjelaskan alasan hukum, fakta yang mendukung, kepentingan korban dan masyarakat, serta hubungan antara alasan tersebut dengan keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan (Indonesia, 2023,2; MA, 2026).

KUHAP Nasional kemudian memberikan bentuk prosedural yang lebih jelas. Pasal 1 angka 19 mendefinisikan Putusan Pemaafan Hakim sebagai pernyataan dalam sidang terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Pasal 246 ayat (1) kembali merumuskan keadaan yang menjadi dasar pemaafan; ayat (2) menempatkannya sebagai jenis putusan tersendiri; ayat (3) membuka upaya hukum; dan ayat (4) memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung. Perintah tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim (Indonesia, 2025; MA, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi antara KUHP dan KUHAP. KUHP menyediakan landasan substantif mengenai tujuan, pedoman, dan kemungkinan pemaafan dalam pemidanaan, sedangkan KUHAP menyediakan arsitektur prosedural mengenai mekanisme restoratif dan bentuk putusan. Oleh karena itu, keduanya harus dibaca sebagai satu kesatuan hukum materiil dan formil. Pemisahan keduanya secara metodologis berpotensi menghasilkan analisis yang tidak lengkap mengenai posisi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional (Indonesia, 2023,2).

3.2. Pelembagaan Keadilan Restoratif dalam KUHAP Nasional dan Implikasi Undang-Undang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan penting karena mengatur keadilan restoratif secara eksplisit dalam Bab IV, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Jika KUHP memberikan dasar substantif bagi orientasi restoratif, KUHAP memberikan mekanisme operasional yang dapat diterapkan pada berbagai tahapan proses pidana. Pengaturan tersebut menggeser kedudukan *restorative justice* dari kebijakan yang sebelumnya banyak berkembang secara sektoral menjadi bagian dari hukum acara pidana nasional (Indonesia, 2025).

Pasal 79 KUHAP menentukan bentuk pemulihan yang dapat dilakukan, antara lain pemaafan korban atau keluarganya, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti rugi, dan perbaikan kerusakan. Kesepakatan yang telah dibuat wajib dilaksanakan dan, setelah dipenuhi, perkara dapat dihentikan serta dimintakan penetapan pengadilan. Pasal 79 ayat (8) memperluas penerapan mekanisme tersebut pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan (Indonesia, 2025).

Secara sistemik, ketentuan tersebut menghasilkan *continuum restorative justice* karena mekanisme pemulihan tidak ditempatkan hanya pada satu titik proses. Namun, perlu dibedakan antara kesinambungan mekanisme

dan keseragaman akibat hukum. *Restorative justice* pada tahap penyelidikan atau penyidikan dapat berujung pada penghentian proses, sedangkan mekanisme pada tahap persidangan dapat menghasilkan bentuk putusan tertentu. Karena itu, keberadaan mekanisme restoratif pada seluruh tahapan tidak berarti seluruh tahapan memiliki prosedur dan akibat hukum yang identik (Indonesia, 2025).

Pasal 80 KUHP menetapkan parameter umum mengenai perkara yang dapat diproses melalui mekanisme restoratif, sedangkan Pasal 82 menentukan sejumlah pengecualian. Parameter tersebut antara lain berkaitan dengan jenis dan maksimum ancaman pidana, status pengulangan tindak pidana, serta karakter tindak pidana. Pengecualian mencakup, antara lain, tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana narkoba dengan pengecualian tertentu (Indonesia, 2025).

Parameter tersebut merupakan perkembangan penting karena menciptakan *baseline* nasional bagi kelayakan perkara. Namun, keberadaan *baseline* nasional juga menghasilkan konsekuensi harmonisasi terhadap regulasi sektoral yang telah lebih dahulu menggunakan parameter berbeda. Ketika suatu regulasi institusional menentukan batas perkara atau syarat yang berbeda dari KUHP, persoalannya tidak lagi hanya menyangkut kebijakan internal lembaga, tetapi menyangkut kesesuaian antara norma sektoral dan hukum acara pidana nasional (Indonesia, 2025).

Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, Pasal 83 dan Pasal 84 mengatur kesepakatan penyelesaian perkara, penerbitan surat penghentian penyelidikan atau penyidikan, pemberitahuan kepada penuntut umum, dan permintaan penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Pada tahap penuntutan, Pasal 85 dan Pasal 86 mengatur penghentian penuntutan serta permintaan penetapan pengadilan. Sementara itu, Pasal 87 membuka kemungkinan penerapan mekanisme restoratif melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (Indonesia, 2025).

Dengan demikian, KUHP tidak hanya mengatur *front-end mechanism* berupa kesepakatan dan pemulihan, tetapi juga memperkuat *judicial oversight*. Keterlibatan pengadilan penting untuk memastikan bahwa penghentian proses tidak hanya didasarkan pada keputusan administratif, tetapi memiliki kontrol eksternal yang dapat menguji legalitas dan terpenuhinya persyaratan restoratif (Indonesia, 2025).

Pada tahap persidangan, terdapat dua konstruksi yang harus dibedakan. Pasal 87 mengatur penerapan mekanisme keadilan restoratif melalui proses dan putusan, sedangkan Pasal 246 mengatur Putusan Pemaafan Hakim sebagai jenis putusan tersendiri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 kemudian memberikan pedoman mengenai asas, syarat, pembatasan, pertimbangan, amar, dan upaya hukum. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian restoratif melalui kesepakatan tidak identik dengan *judicial pardon* (Indonesia, 2025; MA, 2026).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memiliki fungsi yang berbeda, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kelayakan penerapan *restorative justice*. Undang-undang tersebut menyesuaikan ketentuan pidana dalam peraturan di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP serta melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan pidana. Karena Pasal 80 KUHP menggunakan jenis dan maksimum ancaman pidana sebagai salah satu parameter, perubahan ancaman pidana sektoral dapat mengubah status suatu perkara dari memenuhi menjadi tidak memenuhi parameter restoratif, atau sebaliknya (Indonesia, 2025,2).

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi *restorative justice* tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan regulasi yang mengatur proses restoratif. Harmonisasi juga harus memperhitungkan hukum pidana yang menentukan ancaman pidana. Dengan kata lain, Undang-Undang Penyesuaian Pidana merupakan bagian tidak langsung tetapi penting dari arsitektur *restorative justice* karena perubahan pada hukum pidana materiil dapat menghasilkan konsekuensi terhadap kelayakan prosedural dalam KUHP (Indonesia, 2025,2).

KUHP juga menentukan hubungan dengan regulasi sebelumnya. Pasal 365 mempertahankan peraturan pelaksanaan KUHP lama sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP Nasional, sedangkan Pasal 367 menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum acara pidana yang bertentangan dengan KUHP. Pasal 88 memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme *restorative justice* melalui Peraturan Pemerintah, sedangkan Pasal 246 ayat (4) memberikan mandat khusus mengenai Putusan Pemaafan Hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung. Mandat terakhir telah dilaksanakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2026 (Indonesia, 2025; MA, 2026).

Implikasinya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 perlu dibaca dalam hubungan dengan KUHAP Nasional. Ketiga regulasi tersebut tetap memiliki fungsi teknis kelembagaan, tetapi tidak dapat mempertahankan parameter yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Di sinilah kebutuhan harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi nyata (Indonesia, 2025; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024,2).

3.3. Disharmonisasi antara KUHAP Nasional dan Regulasi Sektoral

Sebelum berlakunya KUHAP Nasional, mekanisme *restorative justice* di Indonesia berkembang melalui beberapa rezim yang berbeda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur diversi dalam perkara Anak; Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada tahap kepolisian; Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan; sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pedoman penerapan prinsip restoratif di pengadilan (Indonesia, 2012; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Persoalan utama bukan terletak pada keberadaan berbagai mekanisme tersebut, melainkan pada ketidaksamaan parameter ketika mekanisme yang berbeda ditempatkan dalam satu arsitektur hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini membedakan lima konsep utama: keadilan restoratif sebagai paradigma dan proses pemulihan; pemidanaan restoratif sebagai orientasi penjatuhan atau pelaksanaan sanksi; diversi sebagai mekanisme khusus perkara Anak; penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai keputusan prosedural sebelum putusan bersalah; dan pemaafan hakim sebagai putusan bersalah tanpa penjatuhan pidana atau tindakan (Indonesia, 2012,2,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Pembedaan tersebut memiliki implikasi metodologis. Perdamaian tidak dapat diperlakukan sebagai variabel yang secara otomatis menghasilkan akibat hukum yang sama dalam seluruh mekanisme. Dalam satu konteks, perdamaian dapat menjadi syarat penghentian proses; dalam konteks lain menjadi faktor pertimbangan hakim; dan dalam konteks pemaafan hakim, pemaafan korban bukan syarat tunggal untuk menghasilkan putusan bersalah tanpa pidana atau tindakan. Oleh karena itu, analisis harmonisasi harus membandingkan tidak hanya keberadaan perdamaian, tetapi juga kedudukan hukum dan akibat hukum perdamaian tersebut dalam masing-masing mekanisme (Indonesia, 2012,2,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Tabel 1. Matriks Harmonisasi Regulasi Keadilan Restoratif dan Pemidanaan Restoratif

Instrumen Regulasi	Konstruksi Norma, Parameter, dan Implikasi Harmonisasi
UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Kedudukan dalam sistem: Menjadi dasar substantif pemidanaan melalui tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, individualisasi pidana, serta Putusan Pemaafan Hakim. Tahap penerapan: Berfungsi terutama pada tahap pemidanaan dan putusan setelah tindak pidana serta kesalahan terdakwa dibuktikan, khususnya melalui Pasal 51–54. Jenis perkara & Batas ancaman: Tidak membentuk mekanisme penghentian perkara berdasarkan perdamaian dan tidak menetapkan batas ancaman pidana khusus. Kedudukan perdamaian: Pemaafan korban merupakan faktor yang wajib dipertimbangkan hakim berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf j, bukan syarat mutlak Putusan Pemaafan Hakim. Kewenangan & Pengawasan: Hakim berwenang mempertimbangkan keadaan yang relevan dan dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan berdasarkan Pasal 54 ayat (2). Kontrol dilakukan melalui pertimbangan putusan dan upaya hukum. Implikasi harmonisasi: KUHP menjadi fondasi substantif; mekanisme penghentian perkara restoratif mengikuti KUHAP. Pemaafan hakim tidak disamakan dengan penghentian.

Instrumen Regulasi	Konstruksi Norma, Parameter, dan Implikasi Harmonisasi
UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP	Kedudukan dalam sistem: Menjadi dasar prosedural nasional bagi penerapan keadilan restoratif melalui Pasal 79–88 serta mengatur mekanisme pada berbagai tahapan proses pidana. Tahap penerapan: Dapat diterapkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan Pasal 79 ayat (8) dan Pasal 83–87. Jenis perkara & Batas ancaman: Berlaku terhadap perkara yang memenuhi parameter Pasal 80 (ancaman pidana denda paling banyak kategori III atau penjara paling lama 5 tahun) dan tidak termasuk pengecualian Pasal 82. Kedudukan perdamaian: Kesepakatan dilakukan sukarela mencakup pemulihan. Kesepakatan yang dilaksanakan menjadi dasar penghentian sesuai tahap perkara. Kewenangan & Pengawasan: Kewenangan berada pada penyidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penghentian penyidikan/penuntutan dimintakan penetapan pengadilan. KUHP memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Implikasi harmonisasi: KUHP menjadi standar prosedural nasional yang menjadi rujukan regulasi sektoral Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan.
Perpol No. 8 Tahun 2021	Kedudukan dalam sistem: Mengatur penerapan keadilan restoratif dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, khususnya pada penyelidikan dan penyidikan. Tahap penerapan: Meliputi penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Jenis perkara & Batas ancaman: Syarat materiil dan formil serta ketentuan khusus untuk perkara tertentu, termasuk ITE, narkoba, dan lalu lintas, dengan pengecualian tertentu. Tidak menetapkan batas maksimum ancaman secara umum. Kedudukan perdamaian: Perdamaian dan pemulihan hak korban menjadi unsur penting dalam penerapan keadilan restoratif, dengan pengaturan khusus jenis perkara. Kewenangan & Pengawasan: Melibatkan fungsi kepolisian sesuai karakter perkara, termasuk penyidik Polri. Pengawasan melalui gelar perkara khusus, register, sistem elektronik, serta supervisi internal. Implikasi harmonisasi: Perpol perlu diselaraskan dengan batas perkara, parameter ancaman pidana, serta kewajiban kontrol pengadilan yang diperkenalkan KUHP Nasional.

Instrumen Regulasi	Konstruksi Norma, Parameter, dan Implikasi Harmonisasi
Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Kedudukan dalam sistem: Mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Tahap penerapan: Diterapkan pada tahap penuntutan sejak penyerahan tersangka dan barang bukti/tahap II. Jenis perkara & Batas ancaman: Ditujukan bagi pelaku pertama kali dengan ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, dengan pengecualian tertentu. Kedudukan perdamaian: Memerlukan kesepakatan perdamaian dan pemulihan keadaan semula secara sukarela tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi. Kewenangan & Pengawasan: Penuntut Umum memiliki kewenangan dengan persetujuan berjenjang (Kajati/Jaksa Agung). Pengawasan melalui pelaporan, SKPP, dan pencatatan register. Implikasi harmonisasi: Mekanisme penghentian penuntutan perlu diintegrasikan dengan kewajiban permintaan penetapan pengadilan berdasarkan KUHAP Nasional.
PERMA No. 1 Tahun 2024	Kedudukan dalam sistem: Menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Tahap penerapan: Diterapkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, sebelum tuntutan pidana diajukan, dan dituangkan dalam putusan. Jenis perkara & Batas ancaman: Tindak pidana ringan, delik aduan, ancaman maksimal 5 tahun, perkara Anak gagal diversi, dan lalu lintas, dengan pengecualian tertentu. Kedudukan perdamaian: Kesepakatan bersifat konsensual tanpa kesesatan atau paksaan. Menjadi bahan pertimbangan putusan, tidak otomatis menghentikan perkara. Kewenangan & Pengawasan: Hakim menjadi aktor utama, Penuntut Umum menghadirkan pihak terkait. Pengawasan melalui pencantuman PERMA dalam putusan dan pengawasan Ketua Pengadilan tingkat banding. Implikasi harmonisasi: PERMA No. 1 Tahun 2024 ditempatkan sebagai pedoman restoratif persidangan dan dibedakan dari Putusan Pemaafan Hakim Pasal 246 KUHAP.
PERMA No. 3 Tahun 2026	Kedudukan dalam sistem: Menjadi pedoman khusus mengenai Putusan Pemaafan Hakim sebagai pelaksanaan Pasal 246 ayat (4) KUHAP. Tahap penerapan: Diterapkan dalam pemeriksaan dan putusan setelah kesalahan terdakwa terbukti, termasuk pada tingkat pertama dan banding. Jenis perkara & Batas ancaman: Berdasarkan KUHP maupun di luar KUHP serta Anak, tidak untuk korporasi. Ancaman paling lama 1 tahun atau denda kategori III merupakan indikator ringannya perbuatan, bukan batas tunggal. Kedudukan perdamaian: Permintaan maaf, pemaafan korban, dan pemulihan merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan dan bukan syarat mutlak. Kewenangan & Pengawasan: Hakim tingkat pertama dan banding. Alasan dan amar putusan dirumuskan secara jelas dengan ketersediaan upaya hukum. Implikasi harmonisasi: Putusan Pemaafan Hakim dipertahankan sebagai jenis putusan tersendiri yang menyatakan terdakwa bersalah tanpa pidana/tindakan.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Indonesia (2023, 2025, 2026), Kepolisian Negara Republik Indonesia (2021), Kejaksaan Republik Indonesia (2020), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024, 2026).

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa setiap regulasi memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem *restorative justice*. KUHP berfungsi sebagai kerangka substantif pemidanaan, KUHAP sebagai kerangka prosedural nasional, sedangkan Perpol, Peraturan Kejaksaan, dan PERMA berfungsi sebagai instrumen teknis pada tahap dan kewenangan tertentu. Karena itu, perbedaan pengaturan tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai konflik norma. Sebagian merupakan pembagian fungsi yang bersifat komplementer, sementara sebagian lainnya berpotensi menjadi disharmonisasi apabila parameter sektoral bertentangan atau tidak dapat diselaraskan dengan KUHAP (Indonesia, 2023,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Berdasarkan matriks tersebut, terdapat setidaknya lima titik disharmonisasi utama. Pertama, kriteria perkara, karena regulasi sektoral menggunakan parameter yang tidak selalu identik. Kedua, batas ancaman pidana, terutama karena KUHAP menggunakan ancaman pidana sebagai parameter nasional, sementara regulasi sektoral sebelumnya menggunakan formula berbeda. Ketiga, kedudukan perdamaian, yang pada satu mekanisme dapat menjadi syarat penghentian, sedangkan pada mekanisme lain hanya menjadi pertimbangan. Keempat, bentuk kewenangan dan keputusan, khususnya hubungan antara keputusan institusional dengan penetapan pengadilan. Kelima, pengawasan, karena mekanisme kontrol internal dan kontrol yudisial belum sepenuhnya menggunakan struktur yang seragam (Indonesia, 2023,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Dengan demikian, kebutuhan harmonisasi bukan berarti menghapus regulasi sektoral. Regulasi sektoral tetap diperlukan karena masing-masing lembaga memiliki fungsi dan karakter prosedural yang berbeda. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan regulasi sektoral sebagai aturan teknis yang kompatibel dengan standar nasional, bukan sebagai sumber parameter yang berdiri sendiri. KUHP dan KUHAP harus menjadi titik rujukan utama, sedangkan regulasi sektoral mengoperasionalkan kewenangan institusional dalam batas yang telah ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi (Indonesia, 2023,2; UNODC, 2020).

Sebagai contoh, penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian dan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan harus disesuaikan dengan mekanisme kontrol pengadilan yang diperkenalkan KUHAP Nasional. Di tingkat pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menempatkan kesepakatan perdamaian dan tanggung jawab terdakwa sebagai bagian dari proses restoratif, sedangkan Pasal 54 ayat (2) KUHP memungkinkan Putusan Pemaafan Hakim. Kedua mekanisme dapat memiliki orientasi pemulihan, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda sehingga tidak boleh dipertukarkan secara konseptual (Indonesia, 2023,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Persoalan lain muncul dari perbedaan indikator seperti batas nilai kerugian, maksimum ancaman pidana, status pengulangan, jenis delik, keberadaan perdamaian, pemulihan kerugian, dan relasi kuasa. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, penilaian maksimum ancaman pidana harus memperhatikan ketentuan pidana sektoral yang telah disesuaikan dengan Buku Kesatu KUHP. Tanpa pemetaan ulang, perkara dengan karakteristik yang serupa berpotensi menghasilkan penilaian kelayakan yang berbeda pada tahap atau institusi yang berbeda (Indonesia, 2025,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi harus berlangsung dalam dua arah. Harmonisasi vertikal memastikan regulasi institusional tidak bertentangan dengan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Harmonisasi horizontal memastikan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, serta mekanisme khusus bagi Anak bekerja dengan parameter yang kompatibel. Dengan demikian, integrasi bukan berarti menyeragamkan seluruh prosedur, tetapi membangun interoperabilitas hukum di antara subsistem yang berbeda (Arief, 2016; Indonesia, 2012,2,2,2).

3.4. Batas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Pemidanaan Nasional

Keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh tindak pidana tanpa batas. Sebagai kebijakan hukum pidana, penerapannya harus tetap tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan pembatasan perkara yang ditentukan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut diperlukan agar perdamaian tidak menggantikan penilaian terhadap tingkat kesalahan, beratnya akibat, relasi kuasa, dan kepentingan publik (Arief, 2016; Daly, 2002; UNODC, 2020).

KUHP mengintegrasikan nilai restoratif melalui tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pemaafan hakim, sedangkan KUHAP menyediakan parameter operasional melalui Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Oleh

karena itu, kelayakan suatu perkara harus dinilai secara multidimensional dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, maksimum ancaman pidana, status pengulangan, bentuk pemulihan, kesukarelaan para pihak, pengecualian perkara, dan kebutuhan perlindungan korban (Indonesia, 2023,2).

Potensi multitafsir tetap muncul apabila regulasi sektoral mempertahankan parameter yang berbeda atau menggunakan prosedur yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan KUHP. Perbedaan batas kerugian, ancaman pidana, syarat perdamaian, dan prosedur pengesahan penghentian perkara dapat menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, asas *lex superior*, *lex specialis*, perlindungan korban, dan keterpaduan sistem peradilan pidana perlu digunakan secara kontekstual dalam proses harmonisasi (Indonesia, 2025,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

Pasal 82 KUHP memberikan pembatasan terhadap sejumlah tindak pidana, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana narkoba dengan pengecualian tertentu. Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa kepentingan individual korban dan pelaku tidak selalu identik dengan kepentingan publik. Karena itu, kesepakatan para pihak tidak dapat secara otomatis mengesampingkan karakter dan dampak sosial dari tindak pidana (Indonesia, 2025; UNODC, 2020).

Keadilan restoratif dengan demikian lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme komplementer dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai mekanisme otomatis untuk menghapus pertanggungjawaban. Penerapannya harus didasarkan pada terpenuhinya batas perkara, kemungkinan pemulihan yang nyata, tidak adanya pengecualian, serta proses yang bebas dari tekanan, intimidasi, manipulasi, dan ketimpangan posisi tawar (Indonesia, 2025; UNODC, 2020; Zehr, 2015).

Aspek perlindungan korban menjadi salah satu parameter utama. Kesepakatan yang diperoleh melalui tekanan atau manipulasi tidak dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan *restorative justice*. Kualitas fasilitasi, kesukarelaan, kecukupan informasi, keseimbangan posisi para pihak, dan keterlaksanaan kesepakatan harus diperiksa sejak tahap kelayakan hingga tahap pelaksanaan. Penelitian mengenai pengalaman korban menunjukkan bahwa manfaat proses restoratif sangat dipengaruhi oleh desain yang berpusat pada korban, persiapan yang memadai, kesempatan menyampaikan kebutuhan, dan tindak lanjut setelah proses (Nascimento et al., 2023; UNODC, 2020; Wemmers et al., 2023).

3.5. Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini merumuskan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi sebagai konstruksi kebijakan yang menghubungkan hukum pidana materiil, hukum acara pidana, regulasi sektoral, kewenangan kelembagaan, dan mekanisme pengawasan. Model ini dibangun atas premis bahwa disharmonisasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyamakan rumusan pasal, karena perbedaan dapat muncul pada kriteria perkara, tahapan proses, kewenangan, bentuk keputusan, perlindungan korban, serta pengawasan (Indonesia, 2023,2,2; UNODC, 2020).

Model tersebut terdiri atas lima komponen yang saling terhubung, yaitu harmonisasi norma, harmonisasi substansi, harmonisasi prosedur, harmonisasi kelembagaan, dan harmonisasi pengawasan. Kelima komponen tidak diposisikan sebagai daftar yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu siklus kebijakan: *Norma* → *Substansi* → *Prosedur* → *Kelembagaan* → *Pengawasan* → *Umpun Balik Kebijakan*.

Hubungan siklik tersebut merupakan kontribusi konseptual utama penelitian. Norma menetapkan batas dasar; substansi menentukan perkara yang dapat diproses; prosedur mengatur bagaimana proses dijalankan; kelembagaan menentukan aktor dan distribusi kewenangan; dan pengawasan memastikan proses tersebut berlangsung secara legal, sukarela, proporsional, dan akuntabel. Hasil pengawasan kemudian menjadi dasar evaluasi dan perbaikan terhadap norma, substansi, prosedur, dan pembagian kewenangan (Council of Europe, 2018; Indonesia, 2025).

a. Harmonisasi Norma: Harmonisasi norma diarahkan untuk memastikan konsistensi antara KUHP, KUHP, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan regulasi sektoral. Aspek yang perlu diselaraskan mencakup definisi, kedudukan *restorative justice*, hubungan antara penghentian proses dan putusan pengadilan, standar kesukarelaan, perlindungan korban, serta kedudukan pemaafan hakim. Pada tingkat implementasi, Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 88 KUHP menjadi instrumen penting untuk memberikan standar nasional

mekanisme *restorative justice*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen khusus bagi Putusan Pemaafan Hakim berdasarkan Pasal 246 ayat (4) KUHP. Apabila evaluasi menunjukkan konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui peraturan pelaksanaan, perubahan pada tingkat undang-undang menjadi pilihan yang diperlukan (Indonesia, 2023,2,2; MA, 2026).

b. Harmonisasi Substansi: Harmonisasi substansi diarahkan pada penyatuan parameter mengenai jenis perkara, maksimum ancaman pidana, status pengulangan, nilai atau bentuk kerugian, relasi kuasa, kepentingan publik, bentuk pemulihan, serta pengecualian perkara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 harus menjadi salah satu referensi dalam menentukan ancaman pidana setelah penyesuaian ketentuan sektoral untuk mencegah terjadinya situasi ketika perkara yang sama memiliki status kelayakan restoratif yang berbeda (Indonesia, 2025,2).

c. Harmonisasi Prosedur: Harmonisasi prosedur menghubungkan urutan penawaran *restorative justice*, penilaian kelayakan, verifikasi persetujuan, fasilitasi, penyusunan kesepakatan, pelaksanaan pemulihan, penghentian atau putusan, dan tindak lanjut. Prosedur operasional standar dan formulir baku diperlukan agar setiap institusi menggunakan parameter yang dapat dibandingkan, tanpa menciptakan norma baru yang membatasi hak para pihak (Council of Europe, 2018; Indonesia, 2025).

d. Harmonisasi Kelembagaan: Harmonisasi kelembagaan menghubungkan Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, masyarakat, pembimbing masyarakat, dan lembaga pendamping korban. Hubungan tersebut harus dibangun melalui titik serah perkara, pertukaran informasi, pemberitahuan antarlembaga, konsultasi, dan pembagian kewenangan yang jelas melalui sistem informasi perkara terpadu (Indonesia, 2012,2; Kejaksaan, 2020; Polri, 2021; MA, 2024).

e. Harmonisasi Pengawasan: Harmonisasi pengawasan merupakan komponen yang memastikan bahwa *restorative justice* tidak berhenti pada terpenuhinya dokumen perdamaian, melainkan menguji kesukarelaan, legalitas kewenangan, perlindungan korban, pelaksanaan kesepakatan, kualitas pertanggungjawaban pelaku, dan konsistensi penerapan melalui penetapan pengadilan, supervisi internal, mekanisme pengaduan, audit sampel perkara, dan register elektronik (Indonesia, 2025; MA, 2024; UNODC, 2020).

f. Mekanisme Umpan Balik Model: Keunggulan model yang ditawarkan terletak pada hubungan umpan balik di antarkomponen. Ketika pengawasan menemukan bahwa suatu kriteria perkara menimbulkan ketidakpastian, temuan tersebut digunakan untuk memperbaiki substansi. Jika ditemukan tumpang tindih kewenangan, hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki prosedur dan pembagian kewenangan. Harmonisasi dipahami sebagai siklus regulasi dan evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan sistem menyesuaikan diri terhadap perkembangan hukum pidana (Council of Europe, 2018; Roche, 2003; UNODC, 2020).

g. Kontribusi Konseptual Penelitian: Kontribusi penelitian ini terletak pada pergeseran analisis dari fragmentasi regulasi menuju integrasi kebijakan. Model yang ditawarkan menghubungkan hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana dan regulasi sektoral dalam satu siklus implementasi yang melibatkan Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta masyarakat dan lembaga pendamping korban (Indonesia, 2023,2,2; Roche, 2003; Van Ness Strong, 2015).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pemidanaan restoratif dalam hukum pidana nasional Indonesia telah berkembang dari pendekatan sektoral menuju kerangka yang lebih terintegrasi. KUHP melalui Pasal 51–54 memberikan landasan substantif melalui tujuan pemulihan, penyelesaian konflik, penegakan keadilan, dan individualisasi pidana, sementara Putusan Pemaafan Hakim menegaskan bentuk pertanggungjawaban yang tetap menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan. KUHP Nasional kemudian memberikan kerangka prosedural melalui Pasal 79–88, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 berpengaruh terhadap harmonisasi karena penyesuaian ancaman pidana sektoral dapat menentukan kelayakan perkara untuk mekanisme restoratif. Namun, analisis menunjukkan masih terdapat disharmonisasi

pada kriteria perkara, batas ancaman pidana, kedudukan perdamaian, kewenangan, bentuk keputusan, kontrol pengadilan, dan mekanisme pengawasan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan utama bukan lagi ketiadaan norma restoratif, melainkan ketidakselarasan antarrezim regulasi dalam mengoperasionalkan norma tersebut secara konsisten. Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Harmonisasi Kebijakan Pemidanaan Restoratif Terintegrasi yang menghubungkan lima dimensi, yaitu norma, substansi, prosedur, kelembagaan, dan pengawasan dalam satu siklus kebijakan. Model ini menempatkan KUHP sebagai fondasi substantif, KUHAP sebagai kerangka prosedural, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 sebagai instrumen penyesuaian ancaman pidana, serta regulasi sektoral sebagai perangkat teknis yang harus kompatibel dengan standar nasional. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada pergeseran dari harmonisasi yang bersifat inventarisatif menuju integrasi normatif dan interoperabilitas kelembagaan, sehingga setiap keputusan restoratif dapat ditelusuri berdasarkan kriteria perkara, kewenangan, prosedur, bentuk keputusan, pemulihan korban, dan mekanisme pengawasan. Model ini sekaligus menempatkan evaluasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki regulasi dan praktik, sehingga keadilan restoratif tidak hanya menghasilkan penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin konsistensi hukum, akuntabilitas, perlindungan korban, dan proporsionalitas pemidanaan.

Pemerintah perlu segera membentuk Peraturan Pemerintah sebagai standar nasional pelaksanaan keadilan restoratif yang mengatur kriteria perkara, pengecualian, perlindungan korban, fasilitasi, pelaksanaan kesepakatan, kontrol pengadilan, pencatatan, dan evaluasi. Selanjutnya, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung perlu menyelaraskan regulasi sektoral dengan KUHAP Nasional melalui standar perkara, prosedur persetujuan, mekanisme penetapan pengadilan, perlindungan korban, serta sistem informasi dan register yang terintegrasi. Mahkamah Agung juga perlu memperkuat konsistensi penerapan Putusan Pemaafan Hakim melalui pedoman implementasi, format pertimbangan dan amar yang seragam, serta evaluasi putusan secara berkala. Pada tingkat sistem, perlu dibangun mekanisme evaluasi lintas lembaga berbasis audit perkara, data yang dapat dibandingkan, pengaduan, dan pelaporan berkala agar setiap temuan dapat menjadi dasar perbaikan regulasi, prosedur, dan koordinasi kelembagaan.

DEKLARASI

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan finansial dalam bentuk apa pun untuk pelaksanaan penelitian, penyusunan, dan/atau publikasi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan finansial maupun hubungan personal yang dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi hasil analisis dan argumen hukum dalam artikel ini.

Ketersediaan Data dan Bahan Hukum

Bahan hukum atau data sekunder yang digunakan untuk mendukung temuan penelitian ini dapat diperoleh dari Corresponding Author atas permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa tidak ada teknologi Generative AI maupun alat bantu AI yang digunakan selama proses persiapan, penulisan, maupun analisis naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Edisi kedua). Kencana.
- Baihaky, M. R., Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice responsive regulation*. Oxford University Press.
- Council of Europe. (2018). *Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters*.
- Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment Society*, 4(1), 55–79.

- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842; berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149; berlaku sejak 2 Januari 2026.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Johar, O. A., Setiadi, E. (2025). The Integration of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: Building a Comprehensive Legal Framework. *Kosmik Hukum*, 26(1), 181–201. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>
- Johnstone, G., Van Ness, D. W. (Eds.). (2007). *Handbook of restorative justice*. Willan Publishing.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Kettrey, H. H., Reynolds, N. S. (2026). Is restorative justice appropriate for sexual assault and domestic violence? A systematic review and meta-analysis of the “empirical vacuum”. *Journal of Experimental Criminology*, 22, 229–247. <https://doi.org/10.1007/s11292-024-09651-8>
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., Olaghere, A. (2023). Restorative justice programs and practices in juvenile justice: An updated systematic review and meta-analysis for effectiveness. *Criminology Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim*. Ditetapkan pada 23 Juni 2026. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mandagi, F., Noor, S. M. (2025). Putusan bersalah tanpa pidana melalui judicial pardon perspektif keadilan bagi korban tindak pidana. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1640>
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. Home Office, Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-15). Kencana.
- Nascimento, A. M., Andrade, J., de Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes: A systematic review. *Trauma, Violence, Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Roche, D. (2003). *Accountability in restorative justice*. Oxford University Press.
- Soekanto, S., Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Strang, H. (2002). *Repair or revenge: Victims and restorative justice*. Oxford University Press.
- United Nations Economic and Social Council. (2002). *Basic principles on the use of restorative justice programmes*

- in criminal matters* (Resolution 2002/12). United Nations.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
- Van Ness, D. W., Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Elsevier.
- Wangga, M. S. E. (2024). Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 141–157. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.141-157>
- Wemmers, J.-A., Parent, I., Lachance Quirion, M. (2023). Restoring victims' confidence: Victim-centred restorative practices. *International Review of Victimology*, 29(3), 466–486. <https://doi.org/10.1177/02697580221128830>
- Wood, W. R., Suzuki, M. (2024). Getting to accountability in restorative justice. *Victims Offenders*, 19(7), 1400–1423. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2333304>
- Wulandari, P. (2026). Normative Legal Research Methodology from the Experts' Perspective: A Comparative Analysis of Concepts and Approaches. *Archipel: Journal of Indonesian Interdisciplinary Studies*, 1(6). <https://doi.org/10.65739/archipel.v1i6.34>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice: Revised and updated*. Good Books.